

## **STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI SUMATERA SELATAN**

**Imron A Hakim<sup>1</sup>, Evy RK Waty<sup>2</sup>, Azizah Husin<sup>3</sup>, Shomedran<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya

[imronahakim@gmail.com](mailto:imronahakim@gmail.com); [evyrkwaty@gmail.com](mailto:evyrkwaty@gmail.com) ; [azizahhusin66@yahoo.com](mailto:azizahhusin66@yahoo.com)  
[shomed16ut@gmail.com](mailto:shomed16ut@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Sumatera Selatan dalam hal ini PKBM Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau. Adapun Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan validitas penelitian menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa PKBM Bukit Sulap secara umum sudah menerapkan berbagai komponen atau butir-butir yang menyangkut delapan standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, walaupun masih ada beberapa butir yang belum maksimal dalam penerapannya. Disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi standar penyelenggaraan program pada PKBM Bukit Sulap sudah cukup baik dengan berbagai bukti yang ada pada setiap standar yang ditetapkan. Untuk itu kedepan diharapkan pengelola lebih memahami dan menerapkan standar penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan pada PKBM dengan lebih baik dikarenakan hal ini sangat penting dengan tujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu Pendidikan Nonformal guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik pula.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Standar Penyelenggaraan Program, Pendidikan Kesetaraan, PKBM*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003, terdapat tiga jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal. Pendidikan

nonformal ialah kegiatan terorganisir dan sistematis diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu

didalam mencapai tujuan belajarnya (Djuju Sudjana: 2000, 22-23).

Satuan Pendidikan Nonformal yang saat ini cukup berkembang adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang pada awal rintisannya didirikan di tingkat kecamatan kemudian menyebar ke tiap desa atau kalurahan. PKBM didirikan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kegiatan utama PKBM adalah membelajarkan masyarakat melalui berbagai layanan program pendidikan luar sekolah. Dimana berdirinya PKBM diilhami oleh gagasan pusat belajar masyarakat (*community learning center*). UNESCO (1993) mendefinisikan PKBM sebagai tempat belajar yang terorganisasi dimana orang-orang dapat belajar. PKBM merupakan lembaga yang dapat memberikan akses pendidikan sehingga kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan semakin luas.

Sebagai lembaga yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat, perlu dibenahi dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai arah perubahan. Salah satu tuntutan perubahan yang memerlukan respons secara cepat sesuai dinamika perkembangan pengetahuan masyarakat adalah menata manajemen PKBM agar berdaya dalam melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel dan netral. Untuk mengakomodir berbagai keragaman yang

ada serta meningkatkan kualitas proses layanan pendidikan pada masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan di bawah bimbingan penyelenggara PKBM, harus merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, efisien, dan bermutu.

Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu sendiri saat ini diketahui bahwa di Indonesia secara keseluruhan terdapat 8.699 lembaga PKBM Sedangkan untuk di Sumatera Selatan sendiri berjumlah sekitar 225 lembaga PKBM(<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>). Untuk itu PKBM dituntut untuk terus dapat mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan acuan penyelenggaraan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal pada tahun 2010 membentuk sebuah pedoman pembentukan dan peyelenggaraan PKBM yang mana isinya membahas tentang sebuah standar peyelenggaraan kegiatan PKBM. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin membentuk dan mendirikan PKBM, serta menjadi acuan bagi para pengelola PKBM dalam penyelenggara program pendidikan nonformal dan informal atau pihak-pihak lain yang terkait dalam menata,

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PKBM sesuai standar yang ditentukan. Meskipun telah di susun standar penyelenggaraan kegiatan PKBM, namun masih terdapat pengelola PKBM yang belum mengetahui secara jelas standar yang ada serta belum menerapkannya. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang implementasi standar penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan oleh PKBM dikarenakan penerapan standar penyelenggaraan kegiatan PKBM ini sangat penting dalam meningkatkan mutu dan layanan Pendidikan Nonformal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu tempat pembelajaran bagi masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya (Sudjana, 2004: 147). PKBM merupakan tindak lanjut dari gagasan *Community Learning Center* (CLC) telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan

masyarakat memperoleh layanan pendidikan. "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya" (Mustofa Kamil, 2011: 85).

### **Standar Penyelenggaraan Program PKBM**

Standar penyelenggaraan program kegiatan pada satuan PKBM mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 sebagai bentuk perubahan dari Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta ketentuan lain yang berlaku. Penyelenggaraan program PKBM perlu distandarisasi secara nasional dengan tujuan untuk menjamin mutu Pendidikan Nonformal dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk watak, karakter, dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat. Setidaknya

terdapat delapan standar nasional pendidikan yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 untuk menjadi acuan penyelenggaraan program di PKBM, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan standar Penilaian.

### **Pendidikan Kesetaraan**

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/IMTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan data sasaran program pendidikan kesetaraan diatas, sasaran program pendidikan kesetaraan masih banyak, itu berarti masih banyak masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan sembilan tahun (Istianah, 2017:02).

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif terhadap fenomena dari aktivitas kegiatan pada setiap program yang ada di PKBM dalam hal ini implementasi komponen delapan standar nasional pendidikan yang merupakan sebagai standar penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan pada PKBM yang berlokasi di Kota Lubuk Linggau tepatnya di PKBM Bukit Sulap Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi subyek penelitian diantaranya yaitu pihak Pengelola atau pengurus PKBM, tenaga pengajar/tutor, warga belajar, dan beberapa warga masyarakat sekaligus sebagai pengguna dari PKBM yang dianggap mampu dan menguasai dalam memberikan informasi penelitian yang dibutuhkan. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pengamatan (*observation*), wawancara (*Interview*) dan studi dokumentasi..

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dirincikan pada deskripsi data hasil penelitian, kemudian dilakukan pembahasan dengan mengkaji dari berbagai referensi yang relevan, serta diuraikan menggunakan pola pikir

berdasarkan pengetahuan maka dilakukan pembahasan sebagai berikut:

### **Penerapan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau.**

Standar penyelenggaraan program kegiatan pada satuan PKBM mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 sebagai bentuk perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta ketentuan lain yang berlaku. Pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) menerangkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain, dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi

untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Bedasarkan data hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dalam implementasinya pada pengelolaan PKBM Bukit Sulap memiliki komponen-komponen standar kompetensi lulusan yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi penunjang dan kompetensi lainnya. Kompetensi utama yang dimaksud diantaranya berupa kegiatan pembelajaran tutorial untuk pendidikan kesetaraan paket A, B dan paket C. Kemudian dalam pengelolaan PKBM bukit Sulap kompetensi penunjang yang dimaksud diantaranya menekankan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam hal ini memuat pada rumusan capaian pembelajaran Standar Kompetensi Lulusan. Kemudian terlihat bahwa PKBM Bukit Sulap sudah memiliki daftar lulusan dengan kompetensinya masing-masing.

### **Implementasi Standar Isi Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau**

Pada bagian ini dibahas dan diuraikan mengenai penerapan standar isi program pendidikan kesetaraan dalam pengelolaan PKBM Bukit Sulap. Dalam implementasi pengelolaannya bahwa PKBM Bukit Sulap sudah memiliki

kurikulum dan evaluasi kurikulum yang dilakukan secara berkala. Kemudian sudah melakukan pengembangan dalam muatan kurikulum terkait potensi lokal dengan keterlibatan warga belajar paket A, B dan C. Beberapa muatan lokal yang dijalankan diantaranya adalah pembuatan batu cobek dan pembuatan cincin dari batu akik. Hal tersebut seiring dengan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 77L ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional pendidikan, menerangkan bahwa: "Struktur Kurikulum pendidikan nonformal berisi program pengembangan kecakapan hidup yang mencakup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian professional dan jiwa wirausaha mandiri, serta Kompetensi dalam bidang tertentu".

Untuk pencapaian sebuah tujuan pendidikan sebuah lembaga wajib memiliki kurikulum yang didalamnya mengatur tentang struktur kurikulum, model kurikulum dan kalender pendidikan. Seperangkat rencana pendidikan dan kompetensi belajar serta juga memiliki evaluasi kurikulum. Evaluasi dapat diartikan penilaian dari hasil yang telah dilaksanakan. Pada dasarnya kurikulum berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil temuan

dilapangan dapat disimpulkan bahwa PKBM Bukit Sulap memiliki berbagai komponen kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum, model kurikulum, kalender pendidikan, muatan kurikulum dan pengembangan kurikulum yang mengangkat potensi lokal setempat dalam pembelajaran muatan lokal pada kurikulum. Kemudian dalam penerapan evaluasi kurikulum PKBM melakukan rapat kurikulum oleh Tim yang ditunjuk.

#### **Implementasi Standar Proses Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau**

Standar proses merupakan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan termasuk pada Program Pendidikan Kesetaraan. Komponen standar proses pada PKBM terdiri dari perencanaan yang berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, materi ajar, metode, sumber belajar, penilaian hasil belajar, menerapkan proses pembelajaran yang berbasis *life skill* dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan menurut PP No. 32 tahun 2013, Pasal 1 ayat (7) yang dimaksud dengan standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa PKBM Bukit Sulap berupaya menerapkan komponen-komponen standar proses yang terdiri dari perencanaan yang berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penilaian hasil belajar, menerapkan proses pembelajaran yang berbasis *life skill* dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Wilayah serta mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi komponen standar proses dalam pengelolaan PKBM Bukit Sulap sudah dijalankan cukup baik.

### **Implementasi Standar Pendidikan dan Kependidikan program Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau**

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Sudarwan Danim (2009; 30) mengemukakan bahwa: “Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Kompetensi standar pendidik dan tenaga kependidikan

adalah pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bagi seorang PTK-PNF.”

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa PKBM bukit Sulap dalam perekrutan tenaga pendidik telah memenuhi syarat/standar yaitu pendidik paket A minimal berijazah SMA/Paket C/ sederajat, pendidik paket B minimal berijazah D2, dan pendidik paket C minimal berijazah S1. Sedangkan untuk tenaga kependidikan minimal memiliki ijazah SMA/ sederajat dan bisa mengoperasikan komputer. Kondisi tersebut terlihat dari kondisi dokumen yang dimiliki oleh lembaga, bahwa selama ini proses perekrutan sudah mulai berjalan dengan sistem terbuka. Jika melihat dari data kepemilikan tenaga pendidik dan kependidikan, maka lembaga PKBM Bukit Sulap sudah memenuhi standar yang dimaksudkan pada uraian diatas. Di sisi lain bahwa tenaga kependidikan dan tutor tersebut juga diikutkan pada berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka sehingga dapat bekerja dengan profesional.

Sebagaimana menurut E. Mulyasa (2004: 37-38), kompetensi merupakan

perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya.

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jika melihat data yang diperoleh terkait tenaga Pendidik dan Kependidikan pada satuan PKBM Bukit Sulat dapat disimpulkan bahwa sudah cukup memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan pemerintah dengan berbagai bukti data yang diuraikan pada temuan penelitian. Hal ini juga sangat berkaitan dengan kompetensi para Tenaga Kependidikan tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas.

#### **Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau**

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan pengelolaan secara optimal. Berdasarkan data penelitian yang diuraikan bahwa PKBM Bukit Sulap dalam pengelolaannya sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai hal ini tertuang pada daftar sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga.

Menurut PP Nomor 32 tahun 2013 Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan PKBM Bukit Sulap sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai dalam menunjang kegiatan belajar mengajar pada program pendidikan Kesetaraan.

#### **Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau**

Sebuah lembaga harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik dengan



tujuan sebuah lembaga tersebut dapat bertahan dengan setiap masalah dan kondisi apapun yang mereka alami, di PKBM Bukit Sulap sendiri memiliki sistem pengelolaan yang cukup baik seperti dengan kepemimpinan yang berkompeten dan memiliki kualifikasi yang baik, pengorganisasian yang dilihat dari dokumentasi dan struktur organisasi, pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang ditandai dengan kalender pendidikan program pendidikan kesetaraan serta pengawasan dan pelaporan yang tiap waktu dilakukan dengan tembusan ke Dinas setempat.

Standar Pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Sudarwan: 2009: 30). Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

Menurut PP No 32 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional

agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut Adisasmita (2011: 22) mengemukakan bahwa: Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari uraian data dan teori diatas jika dilihat dari hasil penelitian bahwa lembaga PKBM Bukit Sulap sudah memiliki MoU kemitraan, adanya partisipasi masyarakat, kepemilikan usaha unggulan produksi serta aspek supervisi atau pengawasan yang dilakukan selama ini sudah cukup baik. Hal ini sudah menunjukkan dan cukup memenuhi unsur-unsur manajemen atau pengelolaan suatu lembaga/program.

### **Implementasi Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau**

Pembiayaan dalam program pendidikan non formal sejauh ini merupakan masalah yang sangat urgent dan umum termasuk dengan satuan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau. Dikarenakan hal ini menyangkut dengan pembiayaan atau pendanaan suatu program yang dijalankan, hal ini berkaitan dengan sumber Dana hingga pada penggunaannya. Pada konsepnya menurut PP No. 32 tahun 2013 Pasat 1 ayat (11) menerangkan

bahwa Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Dari berbagai penjelasan dan uraian data pada temuan penelitian terlihat bahwa lembaga secara umum sudah menjalankan dan memenuhi standar pembiayaan dengan cukup baik. Terdapat dokumentasi dan memiliki berbagai komponen pembiayaan yang jelas misalkan ada daftar sumber pendanaan, pengeluaran, pencatatan dan nota serta berbagai buku KAS juga dimiliki lembaga PKBM Bukit Sulap. Dapat disimpulkan bahwa secara umum pada standar ini sudah cukup baik dilaksanakan.

### **Implementasi Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan dalam Pengelolaan PKBM Bukit Sulap Lubuk Linggau**

Penilaian merupakan sebagai alat evaluasi dari setiap lembaga atau program yang dilakukan oleh PKBM dan dalam penilaian ini merupakan keberhasilan, baik itu keberhasilan akademik maupun keberhasilan dari aspek prestasi dari PKBM itu sendiri. Pada pelaksanaannya lembaga sudah memiliki panduan menilai, instrument penilaian, dokumen penilaian dan lulusan serta berbagai kejuaraan prestasi yang pernah diraih, berbagai daftar kelulusan siswa, peserta ikut ujian dan bukti lain yang sangat mendukung.

Dari uraian pada temuan penelitian

maka secara umum bahwa implementasi standar penilaian pendidikan kesetaraan di PKBM Bukit Sulap sudah dijalankan cukup baik. Terlihat bahwa lembaga sudah memiliki instrument dalam penilaian, sudah menjalankan proses penilaian dan memiliki berbagai kejuaraan prestasi yang diraih sebagai bentuk dari aplikasi penilaian. Implementasi ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan yang ada guna untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi terselenggaranya pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil uraian data penelitian dan pembahasan secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi delapan standar penyelenggaraan program pada satuan PKBM pada program pendidikan kesetaraan sudah berjalan dengan baik. Standar Penyelenggaraan yang dimaksud adalah (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian.

Implementasi setiap indikator atau butir pada semua standar tersebut sudah cukup baik dilaksanakan oleh satuan PKBM

Bukit Sulap Lubuk Linggau, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum lengkap dan belum maksimal dalam implementasinya. Komponen rumusan SKL, kurikulum, kelengkapan pembelajaran, sarana dan prasarana, daftar dan kualifikasi tenaga kependidikan dan tutor, sistem pengelolaan yang cukup baik dengan SDM yang sesuai kualifikasi, terdapat sumber pembiayaan yang jelas dengan dokumen catatan pengeluaran, serta kelengkapan instrument penilaian yang dijalankan pada program pendidikan kesetaraan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PKBM Bukit Sulap sudah mengimplementasikan delapan Standar penyelenggaraan program dengan cukup baik. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap layanan program pendidikan kesetaraan yang dijalankan. Dengan implementasi standar penyelenggaraan program ini diharapkan lembaga dapat lebih baik lagi mutu pendidikan dan program yang dijalankan dikarenakan terdapat standarisasi pada setiap unsur penyelenggaraan program.

#### Daftar Pustaka

BAN-PNF. (2019). Instrumen Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 20 Oktober 2019. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian

Pendidikan Dan Kebudayaan. (2011). *Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM* (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan).

Kamil, M. (2011). *Pendidikan Nonformal, Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Menagajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang)*. Bandung: Alfabeta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. (2014): *Buku Petunjuk Tekhnis Mutu PKBM*. (Kemendikbud).

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudjana, D. (2000). *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Fallah Production.

Danim Sudarwan dan Wiwin Rahayu. 2009. *Profesi & Profesionalisasi*. Jakarta: Paradigma Indonesia.

Umberto Sihombing. (1999). *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*. Jakarta: PD. Mahkota.

Yoyon Suryono (2007). *Peningkatan Kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*. Yogyakarta: UNY Press.

J. Moleong, Lexy (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

#### Sumber Jurnal

Arief M. Rizka dkk, (2017). *Analisis Strategi Fund Raising dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ceria*. Jurnal JNE, Vol. 3, No. 2 tahun 2017.

Darlis Ahmad. (2017). *Hakikat Pendidikan Islam: Telaah antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal dan Formal*. Jurnal Tarbiyah, Vol XXIV, No. 1 tahun 2017.

Istianah. (2017). Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B di PKBM Bangun Karsa, Bangun Rejo Yogyakarta. Jurnal Student UNY, Vol VI No. 01 Tahun 2017.